



Analisis Hukum Pidana Keabsahan Tandatangani Terhadap Pemalsuan Surat Tanah Studi Putusan No.1231/PID/2023/PT MDN

Criminal Law Analysis of the Validity of Signatures Against Forgery of Land Papers Study Decision No.1231/PID/2023/PT MDN

Roy Samuel Fernandus & Herlina Hanum Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana terkait keabsahan tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN. Permasalahan ini penting mengingat tanda tangan merupakan bagian integral dari surat yang berfungsi menunjukkan identitas dan kehendak pihak yang menandatangani, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keabsahan tanda tangan diberikan secara tidak langsung melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263–275 KUHP dan Pasal 391–400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara yang diteliti, hasil forensik menunjukkan tanda tangan non-identik, namun sidik jari identik dengan pihak terkait. Hakim menilai sidik jari memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan asas keyakinan hakim dan prinsip *in dubio pro reo*, unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kata kunci: Tanda Tangan, Pemalsuan Surat, Hukum Pidana, Pembuktian, Keabsahan Dokumen

Abstract

*This study examines the criminal law regulations related to the validity of signatures in the crime of forging land deeds and the judge's consideration in Decision Number 1231/PID/2023/PT MDN. This issue is important considering that signatures are an integral part of a letter that serves to show the identity and will of the signatory, even though it is not explicitly regulated as an element of delinquency in the Criminal Code. This study uses a field research method with a normative and empirical juridical approach. The data was obtained through interviews with the Chairman of the Panel of Judges who handled the case and the study of documentation of case files and court decisions. The results of the study show that protection for the validity of signatures is provided indirectly through the provisions for forgery of letters in Articles 263–275 of the Criminal Code and Articles 391–400 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In the case under investigation, forensic results showed non-identical signatures, but fingerprints were identical to those of the relevant parties. The judge considered that fingerprints have higher probative power because they are unique and cannot be forged. Based on the principle of judge's conviction and the principle of *in dubio pro reo*, the elements of the criminal act are not legally and convincingly proven.*

Keywords: Signature, Forgery, Criminal Law, Evidence, Document Validity

How to Cite: Fernandus, R.S. & Harahap, H.H. (2025). Analisis Hukum Pidana Keabsahan Tandatangani Terhadap Pemalsuan Surat Tanah Studi Putusan No.1231/PID/2023/PT MDN. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 173-182



PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan surat tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum, khususnya dalam bidang pertanahan. Tanah sebagai objek hukum memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga setiap perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen pertanahan berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan, kerugian materiil, serta ketidakpastian hak atas tanah (Bisono et al., 2023; Sasongko et al., 2025; Saputra, 2025). Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap keaslian dokumen dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan (Rahayu, 2022; Pati & Puspawati, 2024; Maulidiana, 2021).

Dalam hukum pidana Indonesia, pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 KUHP, yang mengkriminalisasi perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli dan benar (Zurnetti & Elvandari, 2024; Merah, 2022; Tarigan et al., 2023). Ketentuan ini dipertahankan dan disistematisasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026 (Siswandi et al., 2025; Sasongko et al., 2025). Meskipun demikian, baik KUHP lama maupun KUHP baru tidak mengatur tanda tangan secara eksplisit sebagai unsur delik, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari surat yang dapat menjadi objek pemalsuan (Hulwa et al., 2023; Sahara, 2023; Karman & Faisal, 2024).

Tanda tangan memiliki fungsi hukum yang sangat penting karena merepresentasikan identitas, kehendak, dan persetujuan seseorang terhadap suatu dokumen tertulis (Maulidiana, 2021; Sitompul & Siahaan, 2024). Dalam praktik peradilan pidana, tanda tangan sering menjadi titik krusial dalam menilai keaslian surat, khususnya dalam perkara pemalsuan surat tanah yang melibatkan akta pelepasan hak atau dokumen pertanahan lainnya (Jonizar et al., 2023; Alfiani et al., 2025; Pati & Puspawati, 2024). Namun, pembuktian keabsahan tanda tangan tidak selalu bersifat sederhana, karena tanda tangan memiliki sifat relatif dan dapat mengalami variasi alami, sehingga sering memerlukan dukungan ilmu forensik dan analisis pembandingan (Husna & Rizki, 2023; Sahara, 2023; Karman & Faisal, 2024).

Permasalahan tersebut tampak nyata dalam praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN. Dalam perkara tersebut, hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat pelepasan hak atas tanah bersifat non-identik, sementara hasil identifikasi sidik jari justru menunjukkan kecocokan dengan pihak yang bersangkutan. Perbedaan hasil pembuktian ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah serta ruang diskresi hakim dalam menilai alat bukti yang saling bertentangan (Merah, 2022; Ichsan et al., 2022; Zurnetti & Elvandari, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana pemalsuan surat tanah dari aspek pemenuhan unsur delik, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta (Rahayu, 2022; Maulidiana, 2021; Pati & Puspawati, 2024; Tarigan et al., 2023). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan tanda tangan sebagai objek utama pembuktian pidana, terutama dalam konteks perbandingan dengan alat bukti biometrik lain dan pertimbangan hakim dalam studi putusan pengadilan, masih relatif terbatas (Sahara, 2023; Siswandi et al., 2025; Saputra, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai keabsahan tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah

serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam bidang pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menilai kekuatan pembuktian tanda tangan secara proporsional dan berkeadilan (Zurnetti & Elvandari, 2024; Sasongko et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan metode penelitian dimana mewajibkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan atau ke tempat subjek penelitian agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Tinggi Medan yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti No.38A, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131. Adapun waktu penelitian yang diperlukan oleh peneliti untuk mengupulkan informasi/data yang diperlukan untuk penelitian adalah selama 6 (enam) bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan sampai selesainya hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung penulis dengan Ketua Majelis Perkara yang menangani perkara Nomor 1231 1231/PID/2023/PT MDN. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data pustaka. Setelah data terkumpulkan dengan baik, dalam penelitian ini akan diolah dengan tahap pengeditan, menganlisi, dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Tandatanganan dan Tindak Pidana Pemalsuan Serta Kaitan Antara Tandatanganan dan Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia.

Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia memberikan pengaturan hukum tersendiri mengenai tanda tangan. Dalam hukum perdata termuat pada Pasal 1867 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memberikan pengaturan tentang tanda tangan seseorang yang berbunyi "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.". dapat diartikan bahwa di pasal 1867 KUHPer setiap orang yang membubuhkan tandatangan pada suatu tulisan maka penandatanganan tersebut mengakui kebenaran dari tulisan tersebut. Tetapi dalam KUHP tidak mengatur secara langsung mengenai Tanda tangan, yang diatur oleh KUHP ialah Tindak Pidana Pemalsuan dimana dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni pasal 263 tentang pemalsuan surat pada umumnya, pasal 264 tentang pemalsuan surat yang diperberat, pasal 266 yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, pasal 267 dan pasal 268 tentang pemalsuan surat keterangan dokter, pasal 269,270,271 tentang pemalsuan surat-surat tertentu, pasal 274 tentang pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik, pasal 275 tentang menyimpan bahan atau benda tentang pemalsuan surat.

Pengaturan mengenai tanda tangan dan tindak pidana pemalsuan di Indonesia telah lama menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum perdata, pengaturan mengenai tanda tangan diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memberikan makna bahwa tanda tangan merupakan bentuk pengesahan atau pernyataan kehendak seseorang terhadap suatu dokumen tertulis. Melalui

tanda tangan, seseorang dianggap telah memberikan persetujuan dan mengikatkan diri terhadap isi dokumen tersebut. Dengan demikian, tanda tangan memiliki fungsi hukum yang sangat penting sebagai alat bukti otentik dalam menjamin keabsahan suatu surat atau akta, baik dalam hubungan perdata maupun administrasi. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanda tangan itu sendiri. KUHP tidak memberikan definisi atau ketentuan khusus mengenai tanda tangan sebagai objek hukum, melainkan mengatur perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang di dalamnya dapat mencakup pemalsuan tanda tangan sebagai bagian integral dari perbuatan tersebut.

Dengan kata lain, tanda tangan tidak diatur secara tersendiri, tetapi dilindungi secara tidak langsung melalui ketentuan pidana tentang pemalsuan surat. Pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa jenis kejahatan yang diatur secara terperinci dari Pasal 263 hingga Pasal 275 KUHP.

1. Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat pada umumnya, yaitu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan benar, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Pasal 264 KUHP memuat ketentuan tentang pemalsuan surat yang diperberat, khususnya jika pemalsuan dilakukan terhadap akta otentik atau dokumen negara.
3. Pasal 266 KUHP mengatur perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
4. Pasal 267 dan 268 KUHP membahas pemalsuan surat keterangan dokter.
5. Pasal 269, 270, dan 271 KUHP mengatur pemalsuan surat-surat tertentu seperti surat bukti asal-usul atau izin resmi.
6. Pasal 274 KUHP memuat ketentuan mengenai pemalsuan surat keterangan pejabat mengenai hak milik.
7. Pasal 275 KUHP menegaskan larangan menyimpan bahan atau alat yang digunakan untuk pemalsuan surat.

Seluruh ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemalsuan terhadap suatu surat merupakan tindak pidana formil, yaitu perbuatan tersebut telah dianggap selesai pada saat surat palsu dibuat atau digunakan, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat kerugian secara nyata. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada 1 Januari 2026, pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan diatur kembali dalam Pasal 391 hingga Pasal 400. Meskipun terdapat penyesuaian redaksional dan sistematika, substansi pengaturannya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian dokumen dan integritas tanda tangan yang melekat di dalamnya.

Hal ini karena tanda tangan merupakan bagian integral dari suatu dokumen yang menunjukkan identitas, kehendak, dan tanggung jawab hukum dari pihak yang menandatangani. Ketika tanda tangan tersebut dipalsukan, maka secara otomatis nilai kebenaran materiil dari surat tersebut menjadi rusak dan dokumen tersebut kehilangan keotentikannya. Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa didalam pengaturan hukum pidana tertulis yang berlaku di Indonesia seperti didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dari pasal 263 hingga pasal 275 maupun yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari pasal 391 hingga pasal 400 tidak secara terang menjelaskan unsur tanda tangan didalam rumusan delik. Secara umum mengenai pemalsuan didalam rumusan delik pada pasal-pasal 263 hingga 275 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tersebut merumuskan keadaan surat yang dikenai perbuatan yakni membuat palsu atau memalsu.

Perbedaan prinsipil antara membuat palsu atau memalsu adalah perbuatan membuat palsu sebelum perbuatan tersebut dilakukan surat tersebut belum ada kemudian dibuatlah surat yang dimana isi dari surat tersebut sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan atau isi dalam surat tersebut dihasilkan dari perbuatan membuat palsu. Surat yang demikian disebut surat palsu atau surat tidak asli sedangkan perbuatan memalsu yakni sebelum perbuatan memalsu tersebut dilakukan, surat tersebut telah ada dimana surat tersebut dinamakan surat asli kemudian terhadap surat asli ini dimana terhadap isinya dikenai perbuatan memalsu surat setelah surat semula dikenai perbuatan tersebut maka surat yang semula benar menjadi sebahagian atau seluruh isinya menjadi tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut surat yang dipalsu.

Mengenai pemalsuan yang dimaksud didalam rumusan delik dari pasal 391 hingga pasal 400 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut merumuskan keadaan surat yang dikenai perbuatan yakni membuat secara tidak benar atau memalsu. Membuat secara tidak benar mempunyai pengertian yang sama dengan membuat palsu dan secara muatan pada setiap rumusan pasal-pasal tersebut sama dengan padanannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yakni merumuskan keadaan surat yang dikenai perbuatan yakni membuat palsu atau memalsu dan maksud dari perbuatan membuat palsu atau memalsu parameterinya tidak hanya tanda tangan namun surat itu sendiripun dan isi didalam surat tersebut setelah dikenai perbuatan juga menjadi objek dan secara tegas menjadi unsur didalam rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dari pasal 263 hingga pasal 275 maupun yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari pasal 391 hingga pasal 400.

Dapat kita simpulkan bahwasanya meskipun tanda tangan tidak dideksripsikan secara khusus didalam tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dari pasal 263 hingga pasal 275 maupun yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari pasal 391 hingga pasal 400 namun karena tanda tangan merupakan bagian dari sebuah surat dan menjadi isi didalam sebuah surat dan dimana jika tanda tangan tersebut dipalsukan maka dapat dapat merubah isi surat dan menurunkan kebenaran materiil dari surat tersebut maka secara tidak langsung tanda tangan merupakan unsur yang berkaitan dan dilindungi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dari pasal 263 hingga pasal 275 maupun yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari pasal 391 hingga pasal 400.

Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Putusan Pada Nomor Perkara 78/Pid.B/2023/Pn Lbp Dan Putusan Pada Nomor Perkara 1231/Pid/2023/Pt Mdn

Tanda tangan merupakan bagian integral dari sebuah surat dan menjadi unsur penting dalam menentukan keaslian serta keabsahan dokumen. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, surat merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Surat sebagai alat bukti memiliki peran penting dalam pembuktian perkara karena secara formal dapat menunjukkan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan secara materiil mengandung kebenaran dari peristiwa hukum yang terjadi.

Dari sisi kekuatan pembuktian formal, surat yang ditandatangani secara sah oleh pihak yang berwenang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara hukum, surat tersebut dianggap benar adanya sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Namun, dari segi kekuatan pembuktian materiil, hakim memiliki kebebasan untuk menilai isi dan substansi surat tersebut berdasarkan asas keyakinan hakim (*conviction raisonnée*) dan asas batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dengan demikian, surat yang sah secara formal belum tentu mengikat secara materiil apabila terdapat bukti lain yang menimbulkan keraguan terhadap kebenarannya.

Meskipun tanda tangan tidak disebut secara eksplisit sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, namun secara substansial tanda tangan memiliki fungsi pembuktian yang sangat signifikan karena merupakan bagian dari isi surat yang menandakan keaslian, identitas, serta kehendak pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Oleh karena itu, apabila tanda tangan dalam suatu surat terbukti palsu, maka surat tersebut secara otomatis kehilangan nilai kebenaran materiilnya, dan kekuatan pembuktiannya menjadi lemah.

Pemalsuan tanda tangan dapat mengubah hakikat surat tersebut dari yang semula sah dan benar menjadi palsu dan menyesatkan, sehingga dapat berimplikasi pada hilangnya keotentikan dokumen dan munculnya unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam perkara pemalsuan surat tanah yang menjadi objek penelitian, salah satu bukti yang diuji di persidangan adalah hasil pemeriksaan tanda tangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Bidang Laboratorium Forensik, Nomor: 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan yang diperiksa bersifat non-identik, artinya tanda tangan tersebut tidak sesuai atau bukan dibuat oleh pihak yang namanya tercantum dalam dokumen. Temuan ini secara ilmiah menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dapat menurunkan keaslian surat.

Namun, pada sisi lain, terdapat pula hasil pemeriksaan identifikasi sidik jari yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Sidik Jari Nomor: PSJ/09/XI/2022/Identifikasi tanggal November 2022, yang menyimpulkan bahwa sidik jari yang diperiksa adalah identik dengan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya dua alat bukti forensik yang menunjukkan hasil berbeda satu menyatakan tanda tangan non-identik dan satu lagi menyatakan sidik jari identik maka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari kedua alat bukti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan untuk menilai nilai pembuktian dari setiap alat bukti berdasarkan keyakinannya yang logis dan didasarkan pada fakta persidangan. Prinsip ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menilai alat bukti (*freies beweiswürdigung*), yang menegaskan bahwa hakim tidak terikat pada penilaian teknis semata, melainkan pada keyakinan rasional yang terbentuk dari keseluruhan proses pembuktian.

Oleh karena itu, meskipun hasil laboratorium forensik menyatakan tanda tangan tidak identik, Majelis Hakim berhak untuk mengesampingkan hasil tersebut apabila terdapat alat bukti lain yang dinilai lebih kuat atau lebih relevan dalam membuktikan kebenaran peristiwa pidana. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa nilai kekuatan pembuktian sidik jari lebih tinggi dibandingkan tanda tangan, karena sidik jari memiliki karakteristik biometrik yang unik dan tidak dapat ditiru secara mudah, sedangkan tanda tangan memiliki potensi kemiripan yang dapat terjadi secara alami atau disengaja. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan yang bersifat non-identik dianggap tidak cukup kuat untuk menegaskan hasil identifikasi sidik jari yang menunjukkan kecocokan.

Keputusan hakim untuk lebih mengutamakan bukti sidik jari dibandingkan tanda tangan menunjukkan bahwa nilai pembuktian tanda tangan bersifat relatif dan kontekstual, tergantung pada penilaian terhadap alat bukti lain yang saling mendukung atau bertentangan. Dengan demikian, tanda tangan, meskipun bukan alat bukti yang berdiri sendiri menurut Pasal 184 KUHP, tetap mempunyai kekuatan hukum tidak langsung karena melekat pada surat sebagai alat bukti tertulis. Namun, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dapat dikesampingkan oleh hakim apabila terdapat bukti ilmiah lain yang lebih meyakinkan dan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, seperti sidik jari.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanda tangan memiliki peran sentral namun tidak determinatif dalam pembuktian perkara pidana, khususnya dalam kasus pemalsuan surat. Nilai pembuktiannya sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Meskipun hasil pemeriksaan forensik dapat menunjukkan perbedaan antara tanda tangan dan sidik jari, hakim tetap memiliki diskresi hukum untuk menentukan bukti mana yang lebih sah dan relevan dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanda tangan merupakan bagian yang dilindungi oleh hukum pidana melalui instrumen pemalsuan surat, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap tunduk pada prinsip keyakinan hakim dan asas minimum pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Banding dalam Menjatuhkan Putusan pada Nomor Perkara 1231/Pid/2023/PT Mdn

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan tersebut harus terbebas dari segala campur tangan kekuasaan lain. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam mengadili setiap perkara dimana kebebasan hakim tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika hakim menjatuhkan putusan dalam mengadili setiap perkara maka diperlukan pertimbangan. Pertimbangan dari hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting demi terwujudnya putusan yang berkeadilan, pertimbangan hakim harus didasari dengan ketelitian, kecermatan dan dengan analisa yang mendalam. Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga memerlukan pembuktian dimana pembuktian tersebut sebagai bahan dalam menyusun pertimbangan hukum oleh hakim untuk memutus perkara .

Pertimbangan hukum ialah suatu tahapan yang mana hakim/ Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terbukti selama persidangan mulai dari dakwaan, keberatan, tuntutan yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil yang disampaikan dalam pembuktian, pembelaan dari terdakwa. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Dalam menyusun pertimbangan hukum, terdiri dari dua macam yakni pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan, hal-hal yang mencakup non yuridis yakni latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Pertimbangan hukum hakim secara non yuridis juga

disebut dengan sosiologis, pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki batas kewenangan yuridis yang diatur secara ketat oleh hukum acara. Berdasarkan prinsip “*judex facti non ultra petita partium*”, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana tidak diperbolehkan keluar dari batas-batas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Prinsip ini berarti bahwa hakim hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebatas pada perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Dengan demikian, seluruh proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim harus berlandaskan pada unsur-unsur delik yang didakwakan dan tidak boleh melebar pada hal-hal di luar dakwaan tersebut. Dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN, terdakwa Tammat Tarigan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Majelis hakim kemudian melakukan analisis yuridis terhadap unsur kedua dari pasal tersebut, yakni unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.” Sebelum sampai pada kesimpulan mengenai pemenuhan unsur tersebut, hakim terlebih dahulu menilai keberadaan fakta hukum apakah benar terdapat surat palsu atau surat yang dipalsukan. Hal ini penting karena unsur “memakai surat palsu” baru dapat dianggap terpenuhi apabila surat yang digunakan memang telah terbukti palsu atau mengandung unsur kepalsuan secara materiil maupun formil. Untuk membuktikan hal tersebut, majelis hakim mengacu pada alat bukti surat dan keterangan ahli forensik yang diajukan oleh penuntut umum. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Bidang Laboratorium Forensik, Nomor: 9618/DTF/2021 tanggal 21 Desember 2021, diperoleh hasil bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi adalah non-identik, artinya tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan asli dari pihak yang berhak, yaitu Amena Yusufah. Temuan ini semula mengindikasikan adanya unsur pemalsuan tanda tangan yang dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Namun, alat bukti lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Sidik Jari Nomor: PSJ/09/XI/2022/Identifikasi tanggal November 2022, menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam pemeriksaan tersebut, sidik jari yang tercantum pada dokumen yang sama dinyatakan identik dengan sidik jari milik Amena Yusufah. Dengan kata lain, meskipun tanda tangan dalam dokumen tersebut dianggap tidak identik, namun sidik jari yang melekat di dalam surat tersebut terbukti berasal dari pihak yang bersangkutan. Perbedaan hasil antara pemeriksaan tanda tangan (non-identik) dan pemeriksaan sidik jari (identik) menimbulkan ketidakpastian faktual (*factual ambiguity*) dalam pembuktian perkara ini. Dalam kondisi seperti ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai bobot dan kredibilitas masing-masing alat bukti, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kemudian melakukan penilaian komparatif terhadap dua alat bukti ilmiah tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan

bahwa sidik jari memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan tanda tangan, karena sidik jari memiliki sifat-sifat ilmiah dan karakteristik yang bersifat unik, tetap, dan individual (individuality) yang tidak dimiliki oleh siapapun selain pemiliknya. Sementara tanda tangan, meskipun memiliki nilai identifikasi personal, masih memiliki potensi variasi alami yang dapat disebabkan oleh faktor kondisi psikis, fisik, maupun alat tulis yang digunakan saat penandatanganan. Oleh karena itu, keaslian tanda tangan dinilai kurang absolut bila dibandingkan dengan keunikan pola sidik jari yang secara ilmiah tidak dapat disamakan antar individu. Selain itu, majelis hakim juga menilai kesaksian beberapa saksi, antara lain saksi Mugiharto, saksi Dana Barus, S.H., Sp.N., serta keterangan terdakwa Tammat Tarigan. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak ditemukan adanya fakta yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau sengaja menggunakan surat yang dipalsukan. Sebaliknya, hasil pemeriksaan petunjuk berupa kesesuaian sidik jari memperkuat keyakinan hakim bahwa surat tersebut memang ditandatangani dan disetujui oleh pihak Amena Yusufiah sebagai pemilik sah.

Berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan bahwa unsur kedua dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara hukum. Karena unsur ini bersifat esensial dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, maka kegagalan pembuktian terhadap satu unsur pokok mengakibatkan unsur-unsur lain dalam pasal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. Pertimbangan majelis hakim ini mencerminkan penerapan asas sistematis dalam pembuktian delik formil, di mana pembuktian harus dilakukan secara berurutan dan kumulatif terhadap setiap unsur pasal. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka secara hukum tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan”.

SIMPULAN

Berdasarkan data hal tersebut kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tanda tangan dan tindak pidana pemalsuan telah lama berlaku di Indonesia. Tanda tangan diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata sebagai bentuk pengesahan dokumen, sementara KUHP tidak mengatur secara khusus tanda tangan, tetapi melindunginya secara tidak langsung melalui ketentuan pemalsuan surat (Pasal 263–275 KUHP) dan KUHP baru (Pasal 391–400 UU No. 1 Tahun 2023). Karena tanda tangan merupakan bagian dari isi surat, pemalsuannya dapat mengubah kebenaran materiil dan menurunkan kekuatan pembuktian surat. Dalam konteks pembuktian pidana, meskipun tanda tangan bukan alat bukti tersendiri menurut Pasal 184 KUHP, keabsahannya tetap penting karena melekat pada alat bukti surat. Dalam kasus Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tanda tangan non-identik, tetapi sidik jari identik dengan pihak yang bersangkutan. Hakim menilai sidik jari lebih kuat secara ilmiah karena bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja memakai surat palsu” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Hakim membangun putusan berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP) serta menerapkan asas *in dubio pro reo*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tanda tangan memiliki nilai pembuktian penting namun relatif, tergantung pada penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

REFERENSI

- Alfiani, A. N. A., Khalid, H., & Hambali, A. R. (2025). Efektivitas pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pemalsuan dokumen atas objek tanah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 4344–4361.
- Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 12–24.
- Chazawi, A. (2014). *Tindak pidana pemalsuan*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hulwa, S. I., et al. (2023). Tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta tanah ditinjau dari Pasal 263 KUHP. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 799–807.
- Husna, L., & Rizki, S. N. (2023). Pengenalan keaslian pola tanda tangan untuk pencegahan pemalsuan. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 116–124.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. (2022). Analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan surat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285–300.
- Jonizar, J., Mukidi, M., & Affan, I. (2023). Analisis yuridis penggunaan surat palsu dalam pelepasan hak atas tanah. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 257–270.
- Karman, K., & Faisal, A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan tanah. *Sultra Law Review*.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap kepercayaan*. Sinar Grafika.
- Maulidiana, L. (2021). Perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. *Viva Themis*, 4(2), 126–144.
- Merah, K. B. (2022). Putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan surat (Studi putusan pengadilan). *Journal of Economic and Business Law Review*, 2(1), 31–47.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum acara pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Pati, E. Y. U., & Puspawati, A. A. A. I. (2024). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli tanah. *Vidhisastya*, 1(3), 196–216.
- Rahayu, K. S. (2022). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pemalsuan dokumen. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 100–103.
- Sahara, F. (2023). Kategorisasi tanda tangan non-identik dalam tindak pidana pemalsuan akta. *Kabillah*, 8(2), 195–212.
- Saputra, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat tanah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 918–928.
- Sasongko, R., et al. (2025). Tindak pidana pemalsuan surat dalam penerbitan sertifikat tanah. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 85–100.
- Siswandi, L., et al. (2025). Analisis tindak pidana pemalsuan surat ditinjau dari KUHP dan KUHP. *Jurnal Yustitia*, 26(1).
- Sitompul, G. A., & Siahaan, A. L. S. (2024). Kedudukan dokumen elektronik dalam pembuktian sertifikat tanah. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 20–33.
- Tarigan, R. Y., et al. (2023). Pemalsuan surat oleh pegawai notaris dalam praktik pertanahan. *Jurnal Normatif*, 3(1), 233–244.
- Zurnetti, A., & Elvandari, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat menurut hukum pidana Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 624–633.